

## Anggota Utama PWMII

Berdasarkan Anggaran Dasar PWMII Pasal 10(b) yang dapat diterima sebagai anggota utama Perkumpulan adalah setiap orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yg telah memperoleh ijin kerja di Indonesia
2. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal dalam bidang Wakil Manajer Investasi yang diakui oleh Perkumpulan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
3. Memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling kurang 5 (lima) tahun di institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan yang terkait dengan pengelolaan dana nasabah atau perusahaan yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif;
5. Memenuhi kewajiban meningkatkan kompetensi bagi Anggota Utama, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Organisasi PWMII Pasal 7(3) dan (4) ditetapkan bahwa:

1. Setiap Anggota WMII yang berkeinginan untuk meningkatkan status keanggotaannya dari Anggota biasa menjadi Anggota Utama diharuskan untuk meningkatkan kompetensinya melalui kewajiban menempuh PPL sekurang kurangnya 40 (empat puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam periode 3 (tiga) tahun. 4 SKP diantaranya harus berkaitan dengan Kode Etik, Standar dan atau Regulasi dibidang Industri Manajemen Investasi.
2. Dalam memenuhi kewajiban pengumpulan SKP, Anggota Utama harus memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) SKP dalam 1 (satu) tahun.

Perhitungan pengumpulan SKP akan dilakukan mulai tahun 2019 (berlaku untuk semua kegiatan terhitung mulai 1 Jan 2019) dan poin akan diakumulasi secara berkelanjutan (*continuous*) dalam periode 3 tahun ke belakang dihitung dari tahun berjalan.

Contoh:

- Perhitungan poin SKP di tahun 2021 akan dihitung dari 3 tahun ke belakang (2019).

- Perhitungan poin SKP di tahun 2022 akan dihitung mulai tahun 2020, poin yang terkumpul di tahun 2019 akan hangus apabila masih belum mencapai poin SKP untuk menjadi Anggota Utama

Fasilitas atau kemudahan yang akan didapat oleh Anggota Utama PWMII:

- Mendapatkan prioritas dalam mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) dan seminar Program Pendidikan Kompetensi (PPK)
- Berhak mengikuti PPK secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan mendapatkan potongan harga 50% (lima puluh persen) dari biaya seminar PPK (apabila diwajibkan membayar)
- Web page khusus untuk anggota utama di mana akan ditampilkan keahlian dan kompetensi anggota, antar lain, artikel/buku yang pernah ditulis, riset yang pernah dilakukan, pelatihan atau konferensi yang pernah diikuti dan sebagainya
- Kartu anggota dengan desain khusus untuk anggota utama

***Artikel ini disiapkan oleh Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia (PWMII)***

## Perhitungan SKP Untuk PPK yang diselenggarakan Asosiasi dan di Luar Asosiasi

Kegiatan	Perhitungan SKP
Pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, dan simposium	Ditentukan oleh Komite
Kegiatan Program Pascasarjana	Ditentukan oleh Komite
Pengajar atau Pembicara pada Suatu Program PPL	Per Topik 2 SKP Maksimum 20 SKP dalam 3 tahun
Kegiatan Pelatihan melalui media elektronik yang terdapat kegiatan pengujian	Maksimum 20 SKP dalam 3 tahun
Kegiatan Penulisan Artikel yang Dipublikasikan, Buku atau Modul Pelatihan	Maksimal 3 SKP per artikel Maksimum 30 SKP dalam 3 tahun
Kegiatan Penelitian atau Riset Profesional	Maksimal 3 SKP per penelitian Maksimum 30 SKP dalam 3 tahun
Partisipasi sebagai Pengurus Perkumpulan dibidang pengelolaan Investasi atau Anggota Komite Teknis di PWMII	Maksimal 10 SKP Per tahun Ditentukan oleh Komite
Kegiatan Lainnya	Ditentukan oleh Komite